



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2017

ADMINISTRASI. Pemerintahan. BNPP. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNPP setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Rencana induk dan Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:

- a. Pengarah BNPP :
 1. Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pengarah I Perekonomian
 3. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pengarah II Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 4. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pengarah III Kemaritiman
- b. Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri.
- c. Anggota BNPP:
 1. Menteri Luar Negeri.
 2. Menteri Pertahanan.
 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 4. Menteri Keuangan.
 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Menteri Kesehatan.
 7. Menteri Perindustrian.
 8. Menteri Perdagangan.
 9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 11. Menteri Perhubungan.
 12. Menteri Komunikasi dan Informatika.
 13. Menteri Pertanian.
 14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 15. Menteri Kelautan dan Perikanan.
 16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 19. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
 20. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 21. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
 22. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 23. Kepala Badan Intelijen Negara.
 24. Kepala Badan Narkotika Nasional.
 25. Kepala Badan Informasi Geospasial.
 26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 27. Kepala Badan Keamanan Laut.
 28. Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah dibantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Pengarah I, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Pengarah II dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Wakil Ketua Pengarah III memberikan pengarahan pelaksanaan tugas BNPP secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan faktual pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (2) Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretaris BNPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPP.

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris BNPP menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPP;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;